



PUTUSAN

Nomor 446/Pdt.G/ 2018/ PA-Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

[REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED]
agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat
kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], sebagai **Pemohon**;

[REDACTED]
Agustus 1977, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 02 Juli 2018 telah mengajukan permohonan izin menceraikan Termohon dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register perkara Nomor 446/Pdt.G/2018/PA.Sim, tanggal 02 Juli 2018 yang isinya sebagai berikut

[REDACTED] Bahwa pada tanggal 01 Februari 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED]
[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Labuhan Batu selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Nagori Sugarang Bayu sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama;

a. [REDACTED] bulan;

b. [REDACTED] bulan;

Kedua anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Pemohon sering meminta Termohon menabung uang untuk masa depan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak mengerjakan apa yang diminta Pemohon;
 - b. Termohon kurang peduli dan kurang perhatian kepada Pemohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a dan b di atas;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih satu tempat tinggal;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No 446/Pdt.G/2018/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

bahwa untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan dan pada hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara inperson di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya untuk hadir dipersidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 05 Juli 2018 dan 12 Juli 2018;

bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 06 Juli 2018 tanpa ada perubahan atau penambahan;

bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

bahwa oleh karena ini perkara perkawinan, maka kepada Pemohon dibebani wajib pembuktian ;

bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]
[REDACTED] atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED]
[REDACTED] bukti tersebut telah dimateraikan secukupnya di kantor pos dan dipersidangan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P) diparaf dan diberi tanggal;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No 446/Pdt.G/2018/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
 - bahwa saksi adalah abang ipar Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan Termohon akan tetapi tidak ingat namanya;
 - bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah lebih dari 13 (tiga belas) tahun yang lalu;
 - bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sugaran Bayu sampai sekarang;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2018;
 - bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;
 - bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil sebelum Termohon pergi;
 - bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya;
2. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No 446/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah abang ipar Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon akan tetapi tidak ingat namanya;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah lebih dari 13 (tiga belas) tahun yang lalu;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sugaran Bayu sampai sekarang;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2018;
- bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;
- bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil sebelum Termohon pergi;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

bahwa Pemohon tidak ada mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonannya;

bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No 446/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir *in person* sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan ;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No 446/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 1 s/d 9 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa akta nikah Pemohon dan Termohon merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai permohonan Pemohon angka 1 s/d 9 adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No 446/Pdt.G/2018/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai permohonan Pemohon angka 1 s/d 9 adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P), dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Februari 2003 di Simalungun;
2. bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
5. bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Juni 2018 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
6. bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
2. bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
3. bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Juni 2018 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No 446/Pdt.G/2018/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

2. Kaidah Fikih

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya *Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya, maka petitum permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No 446/Pdt.G/2018/PA.Sim



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 M, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulkaidah 1439 H, oleh Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Yulistia, S.H., M.Sy. dan Syafrul, S.HI.,M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Ansor, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Yulistia, S.H., M.Sy.

Syafrul, S.HI., M.Sy.

Panitera,

Ansor, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No 446/Pdt.G/2018/PA.Sim



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu

rupiah)